EFEKTIVITAS PERATURAN WALIKOTA PALU NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PEMBATASAN PENGGUNAAN KEMASAN PLASTIK SEKALI PAKAI DAN *STYROFOAM* DI KOTA PALU (PERSFEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*)

SKRIPSI

Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Program Studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syariah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh

NUR HASNIA
NIM: 203210010

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU SULAWESI TENGAH 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Efektivitas Peraturan Walikota Palu Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* Di Kota Palu (Perspektif *Siyasah Dusturiyah*) ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 21 Februari 2025 M
22 Syaban 1446 H

Nur Hasnia

NIM. 20.3.21.0010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Efektivitas Peraturan Walikota Palu Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* Di Kota Palu (Perspektif *Siyasah Dusturiyah*)" oleh Nur Hasnia NIM: 203210010, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syariah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujiankan.

Palu, 21 Februari 2025 M
22 Syaban 1446 H

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag., M.H.	Muhammad Taufik, M.Sos.
NIP. 19641206 200012 1 001	NIP. 19860422 201903 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa atas nama Nur Hasnia NIM 203210010 dengan judul "**Efekivitas Peraturan Walikota Palu Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai Dan *Styrofoam* Di Kota Palu (Perspektif *Siyasah Dusturiyah*) "** yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Syariah (FASYA) Universitas Islam Negeri Datokarama Palu pada tanggal 20 Februari 2025 bertepatan dengan tanggal 21 Syaban 1446 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Drs. Ahmad Syafii, M.H.	
Penguji I	Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc,M.Th.I	
Penguji II	Wahyuni, M.H.	
Pembimbing I	Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag., M.H.	
Pembimbing II	Muhammad Taufik, S.Sy, M.Sos.	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,

Hamiyuddin, S.Pd.I, M.H.
NIP 19821212015031002

Mengesahkan,
Dekan,

Dr. H. Muhammad Syarief Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP 196512312000031030

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin. Puji syukur kehadirat Allah swt atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar S-1 (Strata Satu) Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dan judul "Efektivitas Peraturan Walikota Palu Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai Dan *Styrofoam* Di Kota Palu (Perspektif *Siyasah Dusturiyah*)" dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini telah ada banyak pihak yang telah membantu baik secara materil maupun immateril. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Cinta pertama dan pintu surgaku Bapak Hasandan Ibu Diati, terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang di berikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mempu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana.
2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman, M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Bapak Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Prof. Dr. Hamlan, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.I. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I selaku Dekan Fakultas Syariah. Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan. Bapak Drs. Ahmad Syafii, M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan. Dan Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

4. Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H. selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara Islam dan Bapak Mohammad Oktafian, S.Sy., M.H. selaku sekretaris jurusan Hukum Tata Negara Islam.
5. Bapak Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag., M.H. selaku dosen Pembimbing I dan Bapak Muhammad Taufik S.Sy., M.Sos. selaku dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Kepada cinta kasih kedua saudara kandung saya, Hasdianti dan Abdul Muallim. Terima kasih atas dukungan serta memberikan doa dan kasih sayang yang luar biasa.
7. Segenap *civitas* akademika kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Dosen dan Tenaga Kependidikan.
8. Teruntuk sahabat dan teman terkasih penulis, Widya, Silih Sepriani, Siti Nurhasanah, Fitri Atunnufus, Ilma amaliah, terima kasih untuk menjadi patner bertumbuh disegala kondisi yang kadang tidak terduga, menjadi pendengar yang baik untuk penulis serta menjadi orang yang selalu memberikan semangat dan meyakinkan penulis bahwa segala masalah yang dihadapi Selama proses skripsi akan berakhir.

Demikianlah skripsi ini penulis susun dengan keterbatasan yang ada. Terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, dan dorongan dari semua pihak, kiranya mendapat imbalan yang setimpal dari-Nya. Penulis menyadari perlunya saran dan kritik yang sifatnya membangun dan senantiasa diharapkan demi perbaikan dan pelajaran di masa yang akan datang.

Palu, 21 Februari 2025

Nur Hasnia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……..…….....i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI…....……..…..ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING……...…….....iii
HALAMAN PENGESAHAN……...…....iv
KATA PENGANTAR……...……...v
DAFTAR ISI……..……...……vii
DAFTAR TABEL……..……...…….…ix
DAFTARGAMBAR……...…….....x
DAFTAR LAMPIRAN……..xi
ABSTRAK……...……...……xii
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang……...…….…..1
B. Rumusan Masalah……...…….…....6
C. Tujuan dan Kegunnaan Penelitian……...…….…...7
D. Penegasan Istilah……...…….....8
E. Garis-Garis Besar Isi……...……...…….10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu……...……...…12
B. Kajian Teori……...……...….16
   1. Teori Efektivitas Hukum.……...……..15
   2. Peraturan Walikota Palu Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai Dan Styrofoam…...…….20
   3. Asas-asas Pembentukan Perundang-undangan……...…...…..21
   4. Siyasah Dusturiyah……...……..…….22
C. Kerangka Pemikiran……....……30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian……...…….34
B. Lokasi Penelitian……..……35
C. Kehadiran Peneliti……..……..35
D. Data Dan Sumber Data……..……..…….36
E. Teknik Pengumpulan Data……..……...……..37
F. Teknik Analisis Data……..……..39
G. Pengecekan Keabsahan Data……...……39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Gambar Umum Lokasi……...…..……....42
B. Deskripsi Hasil Penelitian...……..……..……....45
   1. Efektivitas Peraturan Walikota Palu Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan styrofoam Di Kota Palu……...……..……..…...45

2. Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan walikota Palu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan Styrofoam di Kota Palu……53
C. Pembahasan……57

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan……..…….…….65
B. Implikasi Penelitian…….…….66

DAFTAR PUSTAKA……..……67
LAMMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian…….14

DAFTAR BAGAN

1. Bagan Kerangka Pemikiran…….....30
2. Bagan Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu…….....39
3. Bagan Struktur Pengelola Pasar…….....41

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
2. Surat Izin Penelitian
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Keterangan Selesai Penelitian
5. Dokumentasi
6. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

NAMA : NUR HASNIA

NIM : 203210010

JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PERATURAN WALIKOTA PALU NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PEMBATASAN PENGGUNAAN KEMASAN PLASTIK SEKALI PAKAI DAN *STYROFOAM* DI KOTA PALU (PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*)

Penggunaan sampah dari kemasan plastik sekali pakai masih menjadi masalah utama dalam pengelolaan sampah diberbagai kota, termasuk di Kota Palu. Meskipun sudah ada peraturan Walikota Palu yang membatasi penggunaan plastik sekali pakai dan *styrofoam*, penerapannya belum sepenuhnya berhasil mengurangi penggunaan plastik di kalangan masyarakat, terutama di pasar tradisional dan pedagang kecil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas Peraturan Walikota Palu Nomor 40 Tahun 2021 tentang pembatasan Penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam* dari perspektif *siyasah dusturiyah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan *statute approach*. Teknik penggumpulan data melalui observasi,wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kualitatif-deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Perwali belum berjalan dengan optimal. Salah satu faktor yang menyebabkan Perwali ini belum optimal adalah kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai dampak buruk dari penggunaan kemasan plastik dan *styrofoam* serta kebiasaan masyarakat yang masih menggunakan plastik menjadi faktor penghambat akan kesadaran masyarakat untuk pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dan dari perspektif *siyasah dusturiyah* bahwa kebijakan ini belum semuanya sesuai dengan kelima prinsip dari *siyasah dusturiyah*

Kesimpulan penelitian ini adalah implementasi Perwali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* dalam pelaksanaannya belum berjalan efektif karena perlu dibuatkan penelitian lebih lanjut terkait dengan penggunaan plastik bagi pedagang kecil, dan juga harus memperhatikan prinsip-prinsip umum *siyasah dusturiyah* atau memperhatikan kemaslahatannya, dan atau kemaslahatan objek aturan yang diterapkan.

Kata Kunci : Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam* mengacu pada penggunaan bahan-bahan tersebut untuk membungkus, menyimpan, atau mengangkut makanan dan barang. Kemasan plastik sekali pakai sering digunakan karena ringan, tahan air, dan mudah dibentuk, sedangkan *styrofoam*, yang merupakan salah satu bentuk *polistyren*, dikenal karena kemampuannya menjaga suhu dan kelembutan makanan. Namun kedua jenis kemasan tersebut mempunyai dampak lingkungan yang signifikan. Plastik sekali pakai sulit terurai dan seringkali mencemari lingkungan, sedangkan *styrofoam* sulit didaur ulang dan dapat menimbulkan polusi karena partikelnya yang kecil.[1] Oleh karena itu, penggunaan keduanya mendapat kritik, dan banyak upaya telah dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap zat tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menekankan pentingnya untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar, serta melindungi lingkungan dari

[1]Rizka Amelia Aziz, "Penggunaan Styrofoam pada Kemasan Pangan sebagai Pelanggaran Terhadap Hak Konsumen (Studi Kasus Pada SD Swasta Unwanus Saadah Jakarta Utara)", *Lex Jurnalica*, vol. 14, no. 3, (Desember 2017), 181. https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/viewFile/2074/1797 (10 Oktober 2024).

dampak negatif dari limbah kemasan plastik dan *styrofoam*.[2] Pemerintah diharapkan mengatur dan membatasi penggunaan bahan-bahan tersebut untuk mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Kebijakan ini mendorong penggunaan alternatif yang lebih ramah lingkungan dan mengajak masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah, serta meningkatkan sistem daur ulang, sehingga dapat mendukung keberlanjutan dan kesehatan ekosistem.

Lebih lanjut, Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan sampah di Kota Palu. Diharapkan Pemerintah Kota Palu mampu mengatasi permasalahan sampah dengan cara mengurangi sampah dan mengelolanya dengan baik yaitu dengan melakukan daur ulang. Daur ulang sampah ini akan menjadikan sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan, lebih sehat dan indah, sehingga warga Kota Palu merasakan kenyamanan dan kesehatan, karena sampah bukan lagi sesuatu yang merugikan kesehatan warga Kota Palu, dengan menekankan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam mengelola dan

[2]Kalfin Febrian Nababan, Ardinia Awanis Shabrina, dan Indah Satria, "Implementasi Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Masyarakat Yang Membuang Sampah Sembarangan Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus : Kel. Kangkung Kec.Bumi Waras, Teluk betung Bandar Lampung)", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 2, (April 2024), 79. https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1623, (10 Oktober 2024).

mengurangi sampah.[3] Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan.

Pemerintah Kota Palu mengeluarkan kebijakan dalam Peraturan Walikota Palu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam*. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan membatasi penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam* yang diketahui dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan.[4] Upaya ini merupakan bagian dari langkah mengurangi polusi dan mendorong penggunaan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Dengan adanya peraturan ini diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya pengurangan penggunaan sampah plastik dan pengelolaan sampah yang lebih baik.

Namun pada kenyataannya, hingga saat ini penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam* masih ada di Kota Palu, meski peraturan ini telah diterapkan, masih ada pelaku usaha dan konsumen yang menggunakan bahan ini, penyebabnya karena kemudahannya dan harga yang lebih terjangkau. Sehingga masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kesadaran mengenai pembatasan penggunaan kemasan plastik dan *styrofoam* di Kota Palu. Meskipun ada inisiatif edukasi, serta mendorong penanganan alternatif yang lebih berkelanjutan, banyak masyarakat dan pelaku usaha yang belum sepenuhnya menyadari dampak negatif yang akan terjadi pada lingkungan.

---

[3]Lukman, Supriadi, dan Insarullah, "Pencegahan Pencemaran Lingkungan Melalui Pengelolaan Sampah Sistem Reduce, Reuse Dan Recycle", *Tadulako Master Law Journal*, Vol. 8, No.1, (Februari 2024), 52. http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/TMLJ/article/view/1100/63 (10 Oktober 2024).

[4]Asmawanti, Muzakir Tawil dan Richard F. Labiro, "Implementasi Kebijaka Pengurangan Sampah Plastik Di Dinas Lingkungkan Hidup Kota Palu", *Journal Of Publicness Studies*, Vol. 1, No.3, (2024), 93. https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps, (12 Oktober 2024).

Pemaparan di atas menunjukkan urgensi penelitian karena penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam* berkaitan langsung dengan keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat terutama di tengah meningkatnya pencemaran akibat limbah plastik di masyarakat modern saat ini. Dalam konteks meningkatnya pencemaran akibat limbah plastik dimasyarakat modern saat ini, serta kesadaran global yang semakin tinggi terhadap isu lingkungan, penting untuk memahami dampak dari peraturan ini.

Penelitian tentang pembatasan penggunaan kemasan plastk sekali pakai dan *styrofoam* telah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian itu menelah tentang pembatasan penggunaan kemasan plastk sekali pakai dan *styrofoam*. Penelitian pertama membahas tentang, Implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* Perspektif *Maqasid Al-Syari'ah*.[5] Kedua, membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Penggunaan Styrofoam (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.[6] Adapun, penelitian ketiga pembahasannya terkait Implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Banda Aceh (Studi

[5]Fazta Berliana Zughro, " Implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Styrofoam Persfektif Maqashid Al-Syariah, (Skripsi Tidak Diterbitkan Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Isalam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri,Purwokerto, 2022).

[6]Ridho Esa Ramadhan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Panggunaan Styrofoam (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Kasus Pada Swalayan di Kecamatan Syiah Kuala).[7] Dari pemaparan ini, bahwa meskipun penelitian-penelitian ini membahas tentang penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam,* namun fokus mereka bukan pada pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam.*

Menjaga lingkungan dengan melakukan pembatasan panggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam*, sama halnya dengan menjaga prinsip-prinsip dari *siyasah dusturiyah* yang merupakan prinsip keadilan, kesetaraan, pertanggung jawaban pemimpin dann ketaatan rakyat, kemaslahatan, dan HAM (Hak Asasi Manusia). *Siyasah dusturiyah* merupakan fiqh siyasah yang secara khusus membahas perundang-undangan negara. Menjaga kelestarian lingkungan juga merupakan salah satu tanggung jawab yang harus kita dilaksanakan. Kelestarian lingkungan hidup tidak hanya penting untuk kesejahteraan manusia dengan manusia lainnya saja, tetapi juga untuk makhluk hidup lainnya yang berada di bumi.

Dengan menggunakan persfektif *Siyasah Dusturiyah*, dapat dillihat bahwa Peraturan Walikota Palu Nomor 40 Tahun 2021 tidak hanya bertujuan untuk membatasi penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam*, tetapi juga dengan tujuan syariah untuk melindungi kehidupan, kesehatan, dan lingkungan. Evaluasi efektivitas peraturan ini harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk implementasi, kesadaran masyarakat, dan ketersediaan alternatif.

[7]Muzammil, "Implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Pada Swalayan di Kecamatan Syiah Kuala)", (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniyi Banda Aceh 2019)

Upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk mencapai tujuaan yang diinginkan.

Sebagaimana Firman Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-A'raf/7:56:

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

Terjemahnya:

> *"Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik"*[8]

Sekaitan dengan kenyataan di atas, efektivitas suatu peraturan merupakan hal yang tidak terpisahkan dan terpenting dari suatu peraturan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul: "Efektivitas Peraturan Walikota Palu Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* di Kota Palu (Persfektif *Siyasah Dusturiyah).*"

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah komponen penting dalam penelitian yang berfungsi untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan menggambarkan permasalahan yang akan diteliti. Secara umum, rumusan masalah dapat

[8]Qur'an Kemenag, *Al-Quran dan Terjemahanya,* https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=56&to=206. (30 September 2024).

didefiniskaan sebagai pertanyaan-pertanyaan yang memfokuskan pada isu tertentu dalam karya tulis ilmiah, membantu peneliti untuk tetap terarah dalam penelitian.[9]

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapatlah dikemukakan bahwa rumusan masalah *(problem statement)* dalam penelitian ini adalah dampak buruk penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan s*tyrofoam* yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem lingkungan dan juga kesehatan masyarakat terutama di Kota Palu. Rumusan masalah ini diuraikan penulis dalam bentuk pertanyaan penelitian *(research question)* sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas Peraturan Walikota Palu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* di Kota Palu?
2. Bagaimanakah perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap efektivitas Peraturan Walikota Palu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* di Kota Palu*?*

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena terhadap pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dan *styrofoam* di Kota Palu dan mengidentifikasi dampaknya terhadap pencapaian tujuan untuk menjaga lingkungan berkelanjutan. Dengan pendekatan *stautue approach*, dalam penelitian ini, maka dilakukan analis dengan menggali makna dan tujuan Perwali tersebut, serta mengkaji keabsahannya berda sarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Untuk itu, tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

[9]Deno Sunarsi Sidik Priadana, *Metode penelitian Kualitatif*, (Tanggerang Selatan: Pascal Books, 2021), 138.

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mendeskripsikan tentang seberapa efektif pengefektivitasan Peraturan Walikota Palu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* di Kota Palu.

b. Untuk mendeskripsikan pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap Peraturan Walikota Palu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam di* Kota Palu.

2. Kegunaan penelitian

a. Secara teoritis, dapat memberikan wawasan pengetahuan terkait dengan pelaksanaan Peraturan Walikota Palu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan *styrofoam* di Kota Palu dalam perspektif *siyasah dusturiyah.*

b. Secara praktis, dapat memberikan pemahaman tentang dampak penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam* terhadap lingkungan di wilayah Kota Palu. Data dan informasi yang diperoleh dari penelitian dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah lingkungan yang perlu ditangani melalui kebijakan peraturan yang dibuat Pemerintah Kota Palu.

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul “Efektivitas Peraturan Walikota Palu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* di Kota Palu (Perspektif *Siyasah Dusturiyah*). Agar tidak menimbulkan salah penafsiran atau salah pemahaman terhadap judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan definisi sebagai berikut:

1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas adalah unsur pokok yang dimana dalam mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila sudah tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya.[10]

2. Peraturan Walikota Palu Nomor 40 Tahun 2021

Peraturan Walikota Palu Nomor 40 Tahun 2021 merupakan peraturan yang mengatur tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dan *styrofoam* yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah Kota Palu dalam upaya mewujudkan visi menjadi kota yang bersih, aman dan nyaman bagi seluruh penduduknya. Tujuan utama dari Perwali Palu ini adalah untuk meminimalisir timbulnya sampah yang sulit didaur ulang yang dapat berdampak buruk terhadap lingkungan dan makhluk hidup dalam jangka panjang. Dalam surat edaran Walikota tersebut, Pemkot Palu berharap dengan langkah konkrit dan kolaborasi yang kuat, masyarakat dapat lebih peduli terhadap lingkungan hidup dan berkontribusi dalam mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai, demi terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat di masa depan generasi.[11]

---

[10]I Made Yogi Adianggara, dan Putu Sekarwangi Saraswati, *"*Efektivitas Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar*", Jurnal Mahasiswa Hukum Saraawati*, Vol.1, No.1, (2021), 215. https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/view/2588/1996 (13 Maret 2024) .

[11]"Pemkot Palu Batasi Penggunaan Plastik Sekali Pakai, Melanggar Ada Sanksinya" (Berita Utama) *Redaksi Sulteng Terkini,* (Juli 2023).

3. Kemasan plastik sekali pakai

Kemasan plastik sekali pakai merupakan jenis kemasan plastik yang dirancang untuk digunakan hanya sekali dan kemudian dibuang. Barang-barang seperti botol plastik, sedotan, kantong plastik, dan peralatan makan plastik adalah contoh umum dari plastik sekali pakai.[12]

4. *Styrofoam*

Styrofoam merupakan termasuk ke dalam kelompok plastik *polystyrene, styrofoam* terbuat dari *polystyrene,* yakni zat kimia yang sifatnya ringan serta bisa berbentuk cair maupun diproses menjadi busa padat. *Styrofoam* banyak digunakan untuk industri kemasan produk makanan karena bahannya yang ringan dan harganya yang terjangkau.[13]

5. Perspektif

Perspektif adalah sebuah sudut pandang mengenai realitas yang ditangkap oleh pengalaman indera. Persektif yang menyerupai pondasi dari segala pemikiran, maksudnya, pondasi dalam menentukan apa yang benar dan juga apa yang salah bagi setiap individu. Selain itu, perspektif juga untuk mengembangkan kehidupan ke arah yang lebih baik.[14]

---

[12]Baladan Hadza Firorsya, "Ini Bahaya Plastik Sekali Pakai Yang Mengancam Lingkungan Kesehatan Manusia," *detikEdu,* 07 September 2023. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6918652/ini-bahaya-plastik-sekali-pakai-yang mengancam-lingkungan-kesehatan-manusia

[13]Nugroho Utomo, dan Dian Purnamawati Solin,"Bahaya Tas Plastik dan Kemasan Styrofoam,"*Jurnal Abdimas Teknik Kimial,* Vol. 02, No.2 (2021), 44. https://www.academia.edu/83045826/Bahaya_Tas_Plastik_Dan_Kemasan_Styrofoam. (13 Maret 2024).

[14]KBBI" Perspektif", Edisi Kedua (1997747), https://repository.uin-suska.ac.id/19073/8/7.%20BAB%20II.pdf (13 Maret 2024)

6. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas permasalahan hukum nasional yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan kata lain, hukum mengacu pada konstitusinya, yang tercermin dalam prinsip-prinsip hukum islam yang sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an.[15]

E. Garis garis Besar

Untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca tentang pembahasan skripsi ini maka peneliti menganalisa secara garis besar menurut ketentuan yang ada dalam komposisi skripsi ini. Oleh karena itu, garis besar pembahasan ini berupaya menjelaskan seluruh hal yang diungkapkan dalam materi pembahasan tersebut antara lain sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang membahas terkait latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, serta garis-garis besar isi.

Bab II adalah kajian pustaka yang menguraikan dan menjelaskan tentang penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka pemikiran.

Bab III adalah metode penelitian yang membahas tentang desain dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV adalah hasil dan pembahasan penelitian yang membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dan profil Pasar Inpres Manonda. Deskripsi Hasil Penelitian yaitu hasil dan

[15]Cholida Hanum, "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasah Dusturiyyah," *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol . 4, No.2, 134 (2019).

pembahasan, yang merupakan hasil wawancara yang dilakukan dan dokumentasi. Dalam bab ini penulis menjawab dan menjelaskan dari beberapa peryataan yang di muat di dalam rumusan masalah yang berkaitan dengan judul pada penelitian yaitu Efektivitas Peraturan Walikota Palu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* di Kota Palu (Perspektif *Siyasah Dusturiyah*).

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan perbandingan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yang berkaitan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, terdapat beberapa penelitian yang kajian pembahasannya hampir sama dengan pembahasan penulis, diantaranya adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan Fasta Berliana Zughro, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, dalam Skripsi yang berjudul *"Implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Styrofoam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah".* Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik belum diterapkan secara efektif yang terbukti masih digunakannya kantong plastik dan *styrofoam* oleh pelaku usaha dan masyarakat umum, karena belum dilakukannya sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yang dilakukan oleh Fasta Berliana Zughro adalah sama-sama membahas tentang dampak buruk penggunaan wadah *styrofoam* untuk pembungkus makanan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif sementara penelitian penulis menggunakan penelitian hukum empiris, selain itu, perbedaan lokasi

penelitian ini di Kabupaten Banyumas dibandingkan dengan lokasi penelitian penulis di Kota Palu.[1]

Kedua, penelitian yang dilakukan Ridho Esa Ramadhan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dalam skripsi yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Penggunaan Styrofoam (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan".* Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan *styrofoam* untuk wadah pembungkus makananan panas seperti yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Desa Lampung Selatan kurang baik untuk kesehatan.[2] Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridho Esa Ramadhan adalah membahas tentang dampak negatif penggunaan wadah plastik *styrofoam* yang berpotensi merusak kesehatan konsumen karena *styrofoam* terbuat dari zat kimia yang berbahaya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sementara penulis menggunakan penelitian hukum empiris, selain itu, lokasi penelitian ini berada Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, sedangkan lokasi penelitian penulis berada di Kota Palu.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Muzammil, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniyi Banda Aceh, dalam skripsi yang berjudul *"Implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020*

---

[1] Fazta Berliana Zughro, " Implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Styrofoam, 2022).

[2]Ridho Esa Ramadhan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Panggunaan Styrofoam (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Pada Swalayan di Kecamatan Syiah Kuala). Hasilnya penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Perwali Nomor 111 Tahun 2020 terhadap Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik pada Swalayan di Kota Banda Aceh, dilakukan dengan pembinaan, pengawasan, dan meminta kepada pelaku usaha untuk menyediakan kantong belanja yang ramah lingkungan, dan juga menerapkan kebijakan kantong belanja yang ramah lingkungan.[3] Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Muzammil adalah sama-sama menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan *(statute approach).* Sementara itu, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jenis penelitian ini menggunakan kualitatif, sedangkan penulis menggunakan hukum empiris, dan lokasi penelitian ini berada di swalayan di Kecamatan Syiah Kuala, sementara penulis melakukan penelitian di Kota Palu.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Oleh Fasta Berliana Zughro	Objek: Kantong plastik dan *Styrofoam*,	Lokasi: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
2	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak	Objek: *Styrofoam*	Lokasi: Desa Jatimulyo

[3]Muzammil, "Implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Pada Swalayan di Kecamatan Syiah Kuala)", (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniyi Banda Aceh 2019).

	Penggunaan *Styrofoam* (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Oleh Ridho Esa Ramadhan		Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung.
3	Implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Pada Swalayan di Kecamatan Syiah Kuala) Oleh Muzammil	Objek: Kemasan Plastik (Kantong plastik)	Lokasi: Swalayan di Kecamatan Syiah Kuala di kota Banda Aceh

Sumber: Data primer, diolah dari peneliti terdahulu,2024

B. Kajian Teori

1. Efektivitas Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektif artinya mempunyai efek, akibat, pengaruh, kesan, dapat membawa hasil, berhasil dalam usaha, tindakan, berlaku (tentang Undang-Undang, Peraturan).[4]

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum merupakan faktor kunci dalam menilai keberhasilan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Analisis terhadap keberhasilan, kegagalan, dan pelaksanaan hukum didasarkan pada dua hal utama: kesadaran masyarakat terhadap hukum yang dibuat dan dukungan yang diberikan oleh aparat hukum untuk menegakkan hukum tersebut.

[4]Nur Aisyiyah Choirina,"Efektivitas Hukum Dalam Pendistribusian Zakat Bidang Pendidikan (Studi Pada Unit Pengumpul Zakat PT.Krakatau Steel," (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023), 34-35

Hal ini mencerminkan sejauh mana hukum dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.[5]

Berkaitan dengan efektivitas hukum, yang berarti membicarakan efektivitas hukum dalam mengatur atau menegakkan kepatuhan pada hukum. Suatu hukum bisa efisien bila diterminan pengaruhnya dalam hukum itu bisa bekerja yang diusahakan sebaik mungkin. Undang- undang bisa efisien jika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan, dalam hal yang dimana perilaku tersebut menunjukkan efektivitas undang-undang atau peraturan perundang-undangan.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto menggunakan besaran efektivitas yang menegakkan hukum pada lima hal: [6]

1) Faktor Hukum

Peraturan yang diciptakan untuk mewujudkan nilai keadilan, kepastian, dan keuntungan. Namun, dalam praktik hukum di lapangan, seringkali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Contohnya, dalam suatu kasus, seorang hakim mungkin memutuskan perkara berdasarkan undang-undang, namun hasilnya tidak selalu memenuhi harapan keadilan dari para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan keadilan secara sungguh-sungguh dalam penegakan hukum.[7]

---

[5]Soejono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV Ramadja Karya, 1998), 80.

[6]Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2008),5.

[7]Ibid.

2) Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum juga merupakan faktor penting yang dapat diidentifikasikan suatu aturan hukum dapat berjalan efektif atau tidak. Hukum tidak dapat berfungsi dengan baik jika penegak hukum tidak melakukan pekerjaan secara baik. Pihak mana pun tidak dapat mempengaruhi penegak hukum. Reputasinya, kepribadiannya, dan tingkah lakunya harus dipertahankan karena ini merupakan komponen yang sangat penting. Aparat penegak hukum dapat bekerja dengan baik jika sumber dayanya berkualitas.[8]

3) Faktor sarana dan fasilitas

Hukum membutuhkan suatu fasilitas dalam penegakan hukum dan sarana pendukung untuk beroperasi karena tugas aparat penegak hukum memerlukan alat komunikasi untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi antar penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.[9]

4) Faktor Masyarakat

Faktor yang tak kalah penting dari penegak hukum yakni faktor dari masyarakat. Posisi masyarakatnya sebagai subyek,bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mematuhi hukum tersebut. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang, serta bagaimana pandangan masyarakat tentang hukum dinilai tinggi, sedang, atau bahkan rendah, yang menentukan seberapa efektif hukum yang berlaku di masyarakat.[10]

---

[8]Ibid, 21.

[9]Ibid, 37.

[10]Ibid, 45.

5) Faktor kebudayaan

Hukum yang berlaku saat ini tercipta dari adanya kebudayaan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut menciptakan aturan dan larangan pada masyarakat agar dapat membedakan suatu perbuatan yang dianggap benar ataupun perbuatan yang dianggap salah.

Suatu hukum akan berlaku secara efektif hanya apabila terdapat kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satu hal yang harus dilakukan agar masyarakat berperan serta secara aktif dalam melakukan pengelolaan sampah, dan mewujudkan kelestarian lingkungan. Masyarakat harus dibangkitkan kesadarannya dan memahami bahwa mereka juga punya tanggung jawab melaksanakan pengelolaan sampah terutama sampah dari kemasan plastik dan juga styrofoam, karenap plasti merupakan jenis sampah yang sulit untuk terurai, dan hal itu dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan baik di tanah, air maupun udara, dan untuk itu menjaga kelestarian lingkungan sekitar merupakan hal yang sangat penting.

Kesadaran hukum dapat menimbulkan kepatuhan hukum, dan untuk timbulnya kesadaran hukum dibutuhkan pengetahuan mengenai hukum yang dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan. Dengan demikian memungkinan bagi pembentuk hukum untuk memahami bahwa berhukum tidak sekadar membuat perangkat hukum dan memaksakan pelaksanaannya melainkan juga memerlukan partisipasi dan kepatuhan bagi mereka yang berkaitan dengan norma yang dibentuk tersebut.

2. Peraturan Walikota Palu Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai Dan Styrofoam

Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* dalam Peraturan Walikota Palu Nomor 40 Tahun 2021, merupakan kegiatan dalam rangka mewujudkan Kota Palu Yang bersih, indah dan juga sehat, serta untuk meningkatkan kelestarian lingkungan di Kota Palu. Pada Bab II Pasal 3 huruf (a), mengenai tugas Pemerintah daerah dalam rangka pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam* bahwa "Menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *Styrofoam*".[11]

Mengenai pembatasan penggunaan kemasan plastik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Palu, masyarakat dan pelaku usaha memiliki hak yaitu dengan mendapatkan informasi yang benar dan akurat, serta mendapatkan pembinaan yang baik dalam rangka melaksanakan program pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam*. Selain itu, mereka juga memiliki kewajibannya untuk melaksanakan peraturan itu yaitu dengan melakukan pengurangan dan membatasai penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam* untuk lingkungan kota Palu serta ikut dalam melakukan sosialisai terhadap bahayanya penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam.*

[11]JDIH Kota Palu, "Peraturan Walikota Palu Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan Styrofoam" Bab II Pasal 3. https://jdih.palukota.go.id/peraturan/file/perwali_no_40_thn_2021. (28 September 2024)

Dalam Peraturan Walikota Palu Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam,* pada Bab III Pasal 7 menyebutkan bahwa jika masyarakat atau pelaku usaha melanggar ketentuan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Walikota maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa sanksi teguran tertulis, uang paksa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau pencabutan izin.[12]

Dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Ta hun 2013 Tentang Pengelolahan Sampah. Pada Pasal 1 bagian 14 (a) menyebutkan bahwa pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.[13]

3. Asas Pembentukan Perundang-undangan

Dalam rangka menciptakan suatu Peraturan Perundang-undangan yang baik yakni dengan diterimanya peraturan tersebut di dalam masyarakat, maka peraturan tersebut harus terbentuk dan berasal dari adanya suatu sistem yang baik. Berikut adalah beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukan perundang-undangan yang baik. Kedudukan asas dalam ilmu hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses penciptaan hukum itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada Pasal 5 bahwa Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik antara lain:

[12]Ibid, Bab III Pasal 7.

[13]JDIH BK "Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah" Pasal 1. https://peraturan.bpk.go.id/Details/20813/perda-kota-palu-no-3-tahun-2016. (28 September 2024).

1. Asas Kejelasan Tujuan

Kejelasan tujuan, adalah asas yang menyatakan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Asas Dapat Dilaksanakan

Dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan dan memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.[14]

4. Siyasah Dusturiyah

a. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Secara bahasa *siyasah* berasal dari kata *sasa*, *yasusu*, *siyasatan* yang artinya mengatur, menguru Pengertian kebahasaan ini mengandung pengertian bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis gunas dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. mencapai sesuatu. Secara terminologi Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan hukum yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.[15]

Dusturiyah berasal dari Persia yang berarti *Dustur*i, yaitu seseorang yang memiliki otoritas baik dalam politik maupun agama. Dalam perkembangannya,

[14]Rokillah dan Sulasno, Penerapan asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan",*Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5, No.2, (Desember 2021), 183

[15]Nurhayani, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan Perda Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Era Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang", Skripsi (Parepare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2022), 18.

istilah itu digunakan untuk menggambarkan anggota (pemimpin agama) dari pendekatan *Zoroastrian* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dusturiyah* berkembang maknanya menjadi asas atau perkembangan dasar. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan aturan yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara anggota masyarakat dalam suatu negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.[16]

Dapat disimpulkan bahwa kata *dusturiyah* merujuk pada norma aturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan utama dalam rujukan semua tata aturan untuk hal bernegara agar sesuai dengan nilai-nilai syari'at. Oleh karena itu, semua peraturan perundang-undangan harus mengacu pada konstitusi masing-masing negara, yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dan hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.[17]

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil

[16]Acmad Abdul Haifid, " Efektivitas Siprada Dalam Upaya Meningkatkan Partisipas Masyarakat Terhadap Pembentukan Raperda Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di DPRD Kabupaten Banyuwangi)", Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,2023), 29.

[17]Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, 177.

berasal dari kata dustur tersebut di atas.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang perundang-undangan negara. Dalam hal ini, juga dibahas antara konsep konstitusi (konstitusi negara dan sejarah lahirnya peraturan perundang-undangan di suatu negara), peraturan perundang-undangan (cara merumuskan hukum), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, membahas tentang konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan antara pemerintah dan warga negara serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang harus dijamin dan dilindungi.[18]

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditegaskan bahwa fikih siyāsah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, ilmu *siyasah dusturiyyah* ini di batasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal *ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.[19]

b. *Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah*

1.Imamah

Kata-kata imam dalam Alquran, baik dalam bentuk mufrad/tunggal maupun dalam bentuk jama’ atau yang didhofahkan tidak kurang dari 12 kali

[18]Ibid, 30.

[19]Salman Abdul Muthalib, Siyasah Dusturiyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur’an, *Journal Of Qur’anic Studies,* Vol.4, No.2, (Desember 2019), 153. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse (21 Januari 2025).

disebutkan. Pada umumnya, kata-kata imam menunjukkan kepada bimbingan kepada kebaikan, meskipun terkadang digunakan untuk seorang pemimpin suatu kaum dalam arti yang tidak baik.

Imam Qurthubi menyatakan bahwa kata imam menjadi panutan, yang akan membimbing manusia ke jalan Allah Swt dan membawa mereka kepada kebaikan. Mereka (manusia) menjadi pengikutnya dan ia menjadi pemimpin mereka. Dan imamah dilarang bagi orang-orang yang zalim, meliputi semua makna imamah yaitu imamah kekhalifahan, imamah salat, dan semua makna imamah dan kepemimpinan. Maka keadilan merupakan syarat terhadap kepemimpinan, dan barangsiapa yang melakukan kezaliman dari jenis mana pun maka terlepas darinya hak *imamah*.[20]

2. Rakyat dan Kewajibannya

Persoalan rakyat kelihatannya kurang mendapatkan pembahasan di kalangan para fuqaha terdahulu. Pembicaraan tentang rakyat terdapat dalam karya al-Maududy. Menurut al-Maududy Islam adalah mencakup sistem pemikiran dan pedoman tingkah laku manusia dan bertujuan untuk mendirikan negara yang berlandaskan ideologinya. Oleh karena itu Islam membagikan dua tipe kewarganegaraan yaitu Muslim dan *Dzimmy*. Dalam hal ini islam secara terus terang dan jujur membedakan warganya secara jelas dalam struktur politiknya tanpa menyembunyikannya dengan kata-kata.[21]

[20] Ibid, 154-155

[21]Ibid, 156-157.

3.Bai'at

Baiat berarti persetujuan terhadap pencalonan seorang bakal pemegang *khalifah* dan kesepakatan atas pencalonannya. Dalam hal ini percalonan *(baiat)* terhadap Saidina Abu Bakar ra adalah peristiwa baiat politik yang pertama sepanjang sejarah Islam. Tata cara pembaiatan Saidina Abu Bakar ra ketika itu tidaklah jelas dalam catatan, yakni apakah yang melakukan baiat hanya kelompok tertentu saja atau kaum Muhajirin dan Anshar yang hadir atau juga dilakukan oleh semua kaum muslimin. Rasyid Ridha dalam bukunya yang terkenal *al-Khilafah al-Imamah al-Udhma* menyatakan bahwa *imamah* suatu aqad yang mengandung janji setia dari para *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* terhadap orang yang mereka pilih sebagai imam, setelah melalui proses musyawarah antar mereka.

4. Ahl al-Hall Wa al-Aqd

Beberapa istilah yang dipakai para fuqaha untuk menunjuk pada satu lembaga yang ada persamaannya dengan sistem perwakilan di zaman modern ini. Istilah yang umum digunakan adalah *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* misalnya digunakan oleh al-Ghazali, Ibnu Jama‟ah dan Ibnu Taim iyah. Imam Mawardi menyebutkan Ahl Ikhtiyar yakni orang yang kepadanya diserahkan urusan memilih kepala negara, yang melakukan aqad (perjanjian). Sedangkan Al-Baghdady menyebutnya Ahl Ijtihad. Pengertian Ahl Ijtihad disini berbeda dengan pengertian dalam ilmu Ushul. Secara bahasa *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* berarti orang yang berhak menguraikan dan mengikat.

Menurut Dhafir Al-Qasimy adalah penemuan politik Islam sepanjang sejarahnya dan tidaklah terdapat satupun nash yang sharih baik dari Alquran

maupun Sunnah yang secara tegas menunjuknya. Dhafir al-Qasimy menduga lembaga ini mungkin penerapan atau perkembangan lembaga *Ahl Syura* yang dibentuk oleh *Khalifah* kedua Islam yaitu Umar bin Khatthab ra yang terdiri dari enam sahabat untuk memilih khalifah berikutnya. Pendapat ini juga diperkuat Ibnu Taimiyah yang mengemukanan bahwa istilah *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* tidak pernah dikenal pada awal sejarah Islam dan kemudian menjadi populer, lama sesudah berkuasanya Dinasti Abbasiyah.[22]

5. Wizarah

Tujuan dibentuknya lembaga wizarah ini Ibnu Khaldun berkata bahwa penguasa adalah seorang manusia biasa yang lemah tapi memikul beban yang sangat berat. Oleh karena demikian, tidak boleh tidak mestilah penguasa meminta bantuan kepada orang lain. jadi pembentukan lembaga *wizarah* sebagai pembantu sultan memang diperlukan. Lembaga wazir dalam artian fungsi dan tugas bukanlah suatu lembaga baru dikenal selama pemerintahan Daulah Islamiyah. Akan tetapi, ia sudah dikenal sejak lama sebelumnya. Jadi lembaga wazir adalah suatu lembaga yang berfungsi membantu amir atau penguasa baik dalam urusan kenegaraan maupun dalam bidang hukum, maka fungsi semacam ini telah mula sejak awal Islam.[23]

c. *Prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah*

Adapun prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* menurut ulama *fiqh* terbagi atas beberapa hal yaitu, sebagai berikut:

[22] Ibid, 161.
[23] Ibid, 163-164.

1. Prinsip Keadilan

keadilan adalah prinsip yang mendasari perlakuan yang adil terhadap setiap individu sesuai dengan hak-haknya. Setiap orang mempunyai hak untuk diakui dan diperlakukan dengan menghargai dan menghormati martabatnya. Prinsip ini berlaku tanpa memandang suku, keturunan, agama atau golongan seseorang. Keadilan mencerminkan kondisi moral ideal yang mencakup kebenaran dalam hal-hal yang berkaitan dengan benda maupun individu. Keadilan tersebut mencakup pengakuan terhadap kesetaraan derajat dan hak serta kewajiban yang sama bagi semua individu.[24]

2. Prinsip Kesetaraan

Prinsip Kesetaraan berarti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa memandang asal-usulnya, ras, agama, bahasa, dan status sosial. Semua orang punya hak yang sama dalam menuntut dan dituntut, seperti menuntut hak dan diwajibkan untuk melaksanakannya kewajiban Setiap pemimpin harus menerapkan prinsip kesetaraan dalam setiap kebijakan yang dibuatnya.[25]

3. Prinsip Pertanggung Jawaban Pemimpin Dan Ketaatan Rakyat.

Kepemimpinan adalah tanggung jawab yang sangat penting karena merupakan amanah dari Allah. Kualitas sebuah kepemimpinan, baik atau buruk, dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada pada pemimpin itu sendiri. Oleh karena

---

[24] Irwansyah dan Zenal Setiawa, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah", *jurnal Cerdas Hukum,* vol.2, no,1. (Desember 2023),72.

[25]Rizma Komala Sari, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Good Governance Dalam Penyelenggaraan Birokrasi Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Metro)", (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 20023), 32.

itu, ada dua pihak yang berperan dala kepemimpinan, yaitu yang dipimpin dan yang memimpin (imam). Sebagai pemimpin, seseorang harus memaham bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang memegang kekuasaan, tetapi juga tentang memenuhi amanah yan diberikan oleh Allah. Seorang pemimpin harus memiliki integritas yang tinggi, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat demikebaikan umat yang dipimpinnya. Namun, tidak hanya pemimpin yang bertanggung jawab dalam kepemimpinan.

4. Prinsip Kemaslahatan

Prinsip kemaslahatan merupakan landasan utama dalam siyasah dusturiyah. Kemaslahatan diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Dalam konteks siyasah dusturiyah, kemaslahatan diwujudkan melalui perundang-undangan yang adil, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai agama.[26]

5. Prinsip HAM (Hak Asasi Manusia)

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hal yang sangat diperhatikan. Pelanggaran HAM, apapun bentuknya, tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Penegakan HAM ini bukan hanya terhadap orang-orang Islam saja, melainkan juga terhadap orang-orang non Islam. Salah satu hak manusia yang paling asasi adalah untuk memeluk dan menganut suatu agama. Dalam hal ini AlQur`an memberikan kebebasan penuh kepada manusia untuk memilih agama sesuai dengan hati nuraninya.[27]

---

[26] Ibid, 34.

[27]Muhammad Husain Abdullah, *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 145.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah landasan pemikiran dalam penelitian yang disusun dari fakta, observasi, dan tinjauan literatur.[28] Kerangka pemikiran merupakan proses membuat pengaturan dalam menyajikan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian dan mendorong penyelidikan terhadap permasalahan yang menyajikan permasalahan serta konteks yang menyebabkan peneliti melakukan penelitian. Kerangka pemikiran berfungsi untuk memandu penelitian dari tahap perumusan masalah hingga sampai kesimmpulan.

Dengan kerangka pemikiran yang jelas, peneliti dapat fokus dalam melakukan penelitian, sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan penafsiran.[29]

Bagan di bawah ini menggambarkan bahwa penelitian ini beranjak dari adanya fenomena tentang masih maraknya penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam* di Kota Palu. Dari fenenomena itu, muncullah pertanyaan penelitian tentang sejauh mana keberhasilan yang dilakukan pemerintah Kota Palu terhadap pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam* di kota palu. Untuk menganalisis masalah ini, penulis menggunakan teori efektivitas hukum. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik obeservasi, wawancara, dan dokumentasi, dan untuk selanjutnya diperoleh

---

[28]Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia dan Ramadani Syafitri, "Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif," J*urnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, vol. 2, no. 1, (Juni 2023), 161. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.diklinko.id/index.php/tarbiyah/article/download/25/20&ved=2ahUKEwjjirLploOJAxWxXmwGHVhXEiIQFnoECCkQAQ&usg=AOvVaw1tHI15dx1K6OzUcPq1PuMI. (10 Oktober 2024)

[29]Muhamad Priyanto dan Tiris Sudrartono, "Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian Ulang Aksesoris Pakaian di Toko Mingka Bandung", *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, vol. 2 no. 1, (September 2021), 60. https://journal.utnd.ac.id/index.php/value/article/view/184/128, (10 Oktober 2024)

hasil, kesimpulan, dan implikasi penelitian yang terkait langsung dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian.

Bagan 2.1. Kerangka Pemikiran

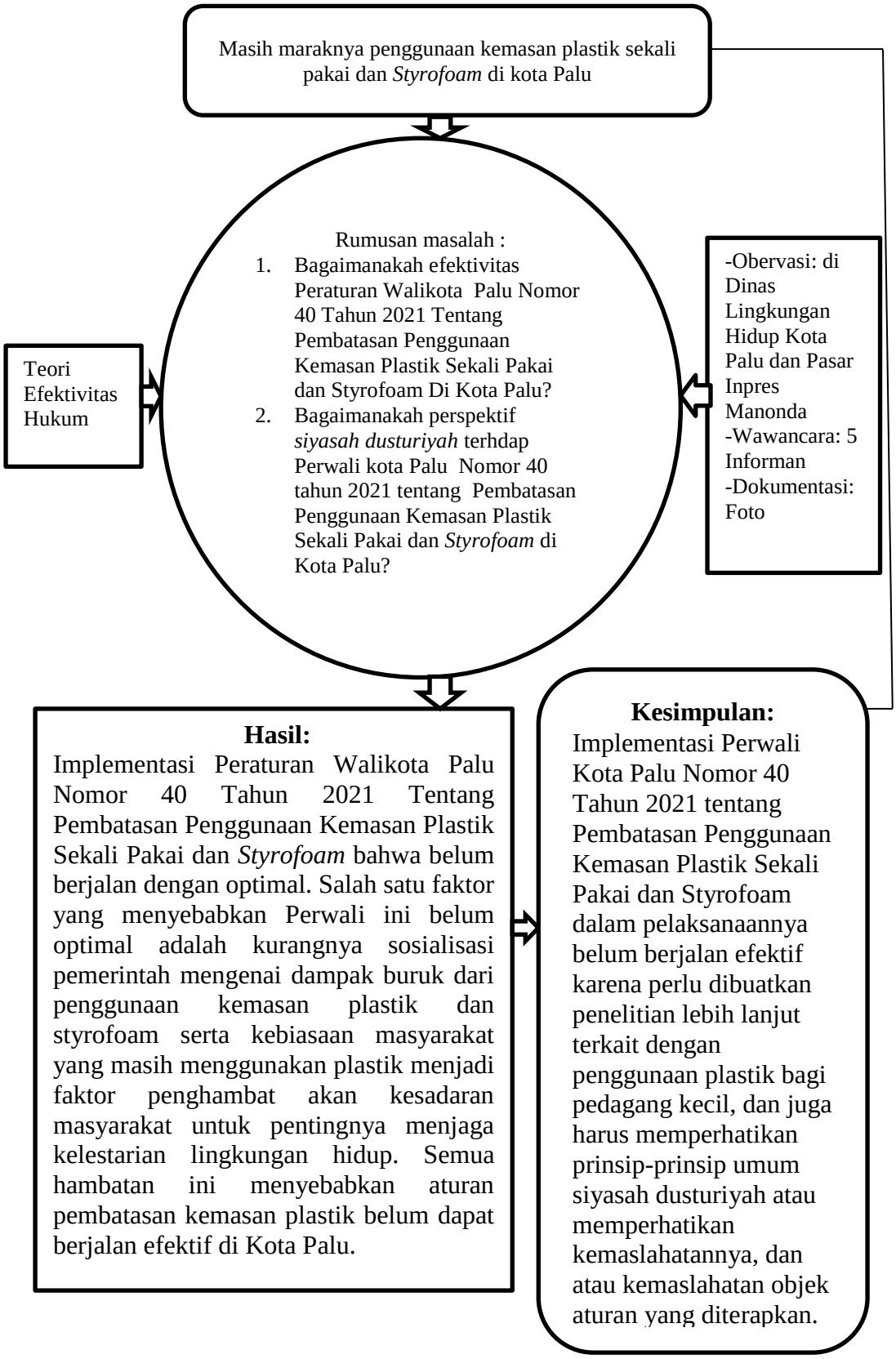

Keterangan:

= Simbol Titik Terminal (Terminal point) menunjukkan permulaan (start) atau akhir (stop) dari suatu proses

= Connector, menunjukkan proses berdasarkan kondisi yang ada

= Simbol proses (processing simbol) menunjukan kegiatan yang di lakukan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain dan Pendekatan Penelitian

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan sebuah proses penelitian.[1] Desain penelitian yang digunakan adalah hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari tingkah laku manusia, baik secara lisan yang diperoleh dari wawancara maupun tingkah laku nyata yang telah dilakukan melalui observasi.[2]

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah[3]. Dengan pendekatan tersebut, maka peneliti menndapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai hal-hal yang akan diteliti.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan *statute approach.* Pendekatan penelitian *statute approach* adalah metode yang digunakan dalam studi hukum yang berfokus pada analisis perundang-undangan

[1]Bella Karlina,"Pengaruh Manajemen Fasilitas Terhadap Mutu Layanan Diklat Di Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesian Dan Teknik Industry (PPPPTK BMTI) Bandung", (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Departemen Administrasi Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung), 2015, 43.

[2]Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrument Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 7, No.1 (Juni 2020), 28. https://www.researchgate.net/publication/340377218_ metodologi_penelitian_hukum_sebagai_instrumen_mengurai_permasalahan_hukum_kontemporer (20 Maret 2024).

[3] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 58.

yang ada[4]. pendekatan *statute approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami undang-undang disusun, diimplementasikan dan diinterprestasikan dalam konteks sosial dan hukum.[5]

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Alasan peneliti memilih Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu karena lokasi ini memiliki akses yang mudah. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga merupakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kota Palu, sehingga peneliti memilih lokasi ini untuk menjadi lokasi penelitian.

C. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, jadi penulis adalah kunci dari penelitian ini. Dengan demikian, penulis hadir langsung ke lokasi penelitian yaitu tepatnya di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dan Pasar Inpres Manonda. Kehadiran penulis dalam mengumpulkan data, dengan mencari celah kesibukan dari subjek yang peneliti kehendaki untuk melakukan observasi langsung, wawancara, dan meminta data yang peneliti butuhkan. Penulis dapat berperan sebagai pengamat yang mengamati secara teliti dan intensi

---

[4]Lara Ybafih Tanjung, dan Ramhat Hidayat, "Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Persektif Siyasah Qadhiyyah (Studi Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/Ptun.Mtr)", *Journal Of Multidisciplinary Research And Development*,Vol.6,No.6, (September 2024), https://Jurnal.Ranahreseacrh.Com/Index.Php/R2j. (22 Oktober 2024)

[5] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* , (Mataram University Press, 2020), 56.

segala sesuatu yang terjadi. Dan para informan yang diwawancarai oleh penulis akan diupayakan untuk mengetahui keberadaan sebagai penulis sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan valid.

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer mengacu pada informasi yang dikumpulkan langsung dari sumbernya tanpa perantara apa pun. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui pengumpulan data di lapangan.[6] Beberapaa teknik pengumpulan data primer yang dilakukan oleh penulis antara lain: observasi, wawancara, dan juga studi dokumentasi yang dilakukan dilapangan. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu: (1) Sekretaris Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, (2) Tokoh Masyarakat di Pasar Inpres Manonda, (3) Pelaku Usaha.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis dari sumber yang sudah ada.[7] Data ini diperoleh peneliti dari berbagai sumber seperti: buku, laporan, jurnal, dan sumber data lainnya.

a. Bahan hukum primer berupa Peraturan Walikota Palu yang digunakan dalam penelitian yaitu Peraturan Walikota Palu Nomor 40 Tahun 2021 Tentang

[6]Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin, Kalimantan Selatan: Antarasipress,2011).71.https://Idr.Uinantasari.Ac.Id/10670/1/Pengantar%20metodologi%20penelitian.Pdf (27 Maret 2024).

[7]Nurjanah, " Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laudry Bunda", *Jurnal Mahasiswa,* vol.1, (November 2021), 121, https://ejournal.ugkmb.ac.i/index.php/jm/article/download/105/98. (27 Maret 2024)

Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* di Kota Palu.

b. Bahan hukum sekunder yang berupa buku, artikel yang bersumber dari internet,, kabar berita, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan Peraturan Walikota Palu Nomor 40 tahun 2021 Tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam*.

c. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghasilkan data yang akurat, maka teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamat langsung terhadap partisipan dan konteks yang terlibat dalam fenomena penelitian. Melalui observasi, penulis mempunyai kesempatan untuk mengamati interaksi sosial, perilaku, dan unsur-unsur lain yang relevan dengan fenomena yang diteliti. pengamatan dalam penelitian ini dilakukan pada beberapa aspek penting. Penulis telah melakukan observasi yang mengindikasikan bahwa kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga dan memelihara lingkungan yang bebas dari sampah plastik yang sulit terurai yang bisa menjebabkan terjadinya pencemaran terhadap lingkungan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi antara dua orang. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan pemahaman

mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif individu terkait fenomena yang diteliti. wawancara yang akan dilakukan oleh penulis adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah metode pengumpulan data yang menggunakan serangkaian pertanyaan yang telah direncanakan dan disusun secara sistematis sebelumnya, yang ditujukan kepada narasumber tertentu. Dalam hal ini, penulis menggunakan pedoman wawancara. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, yaitu:

a. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
b. Tokoh Masyarakat Pasar Inpres Manonda
c. Pelaku usaha

3. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian.[8] Dalam penelitian ini, dokumentasi melibatkan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan subjek atau variabel dalam bentuk catatan,transkip buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa: (1) Data pemerintah, catatan atau dokumentasi resmi dari Walikota Palu terkait pelaksanaan kebijakan Peraturan Walikota di lokasi penelitian. (2) Artikel media yang membahas terkait isu peraturan Walikota Palu mengenai pembatasan penggunaan kemasan plastik dan *styrofoam* yang telah diterapkan di kota Palu.

[8]Ardiansyah, Risnita, dan M.Syahran Jailan, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif", *Jurnal Pendidikan Islam*,vol.1no.2,(Juli2023),4.https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan/article/view/57/30 (28 Maret 2024).

Dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efekktvitas Peraturan Walikota Palu Nomor 40 tahun 2021 tentang Pembbatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* di Kota Palu. Dengan pendekatan perspektif *siyasah duusturiyah*, guna mengetahui sejauh mana efektivitas kebijakan pendididkan dalam konteks keadilan sosial dan pemerintahan yang baik.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sitematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis secara kualitatif-deskriptif. Teknik analisis data secara kualitatif-deksriptif adalah teknik yang secara proses mendeskripsikan, menggambarkan, menganalisis serta meringkas kejadian atau fenomena yang diteliti. Dalam teknik analisis data kualitatif deskriptif, beberapa teknik yang digunakan peneliti adalah wawancara, observasi dan analisis dokumen hukum, sehingga dapat membantu peneliti dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan.[9]

G. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data adalah proses pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan sebagai upaya untuk mengukur apakah data tersebut dan proses pencariannya sudah dilakukan dengan benar dan dapat dipercaya. Selain

---

[9]Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Makassar: CV. Syakir Media Press,2021), 159.

itu, teknik pengecekan keabsahan data merupakan langkah-langkah atau metode yang digunakan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian memiliki kualitas.[10]

Dalam usaha memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan beberapa cara yaitu:

1. Uji Kredibilitas

Dalam penelitian Empiris, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dapat dilakukan dengan cara keikut sertaan penulis di lapangan, meningkatkan ketekunan pengamatan, melakukan triangulasi sesuai aturan, melakukan cek, menganalisis kasus, serta menggunakan referensi yang tepat.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi ialah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh penulis dengan baik. Bahan referensi dalam penelitian ini berupa: (1) Undang- undang atau regulasi yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan hidup, terutama yang mengatur tentang kebijakan pertaturan Walikota Palu. (2) Aturan yang mencakup kebijakan implementasi Peraturan WaliKota Palu terutama di kota Palu. (3) Jurnal penelitian sebelumnya yang membahas peraturan pembatasan penggunaan kemasan plastik digunakan untuk memperkuat penelitian ini dengan mengaitkan terhadap studi-studi terdahulu. Lebih lanjut, karena penelitian ini menggunakan perspektif *siyasah dusturiyah* digunakan pula buku-

[10]Muftahatus Sa'adah, Gismina Tri Rahmayati, dan Yoga Catur Prasetiyo, "Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif, Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Al 'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, vol. 1, no.2, (Desember 2022) , 61. https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-adad/article/download/1113/408/ (27 Juni 2024).

buku *siyasah dusturiyah* yang membahas konsep-konsep dasar seperti kemaslahatan umat dan pengelolaan pemerintah, guna memberikan pijakan teoritis dalam menganalisis kebijakan penggunaan sampah plastik untuk lingkungan.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengajuan Judul Skripsi

2. Surat Keputusan Penunjukan Dosen Pembimbing

3. Surat Keputusan Penunjukan Ujian Seminar Proposal

4. Surat Keputusan Ujian Komprehensif

5. Dokumentasi

6. Pedoman Wawancara

7. Surat Izin Penelitian

8. Surat Keterangan Selesai Penelitian

9. Daftar Riwayat Hidup

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan di bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan mengenai penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah dalam mengefektivitaskan Peraturan Walikota Palu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* belum optimal dikarenakan masih adanya beberapa kendala atau hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Walikota tersebut. Beberapa kendala tersebut yaitu kurangnya sosialisasi mengenai dampak buruk penggunaan plastik dan *styrofoam* serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan hidup. Kebiasaan masyarakat yang masih menggunakan kemasan plastik, terutama yang menjual makanan berkuah, dalam beralih ke kemasan alternatif menjadi kesulitan yang dialami oleh pelaku usaha. Sehingga semua hambatan ini menyebabkan aturan pembatasan kemasan plastik belum dapat berjalan efektif di Kota Palu.
2. Perspektif *Siyasah Dusturiyaah* terhadap Peraturan Walikota Palu Nomor 40 tahun 2021 Tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* mengacu pada prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dalam hukum Islam. Peraturan dalam pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan styrofoam yang dikeluarkan pada tahun 2021 ini masih ada

yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah seperti pada prinsip keadilan, prinsip kesetaraan, prinsip pertanggungjawaban pemerintah pemimpin dan ketaatan rakyat. Akan tetapi pada prinsip kemaslahatan dan prinsip HAM (Menjaga Jiwa) sudah terlaksana.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, maka penulis mencoba memberikan implikasi sebagai berikut:

Implikasi dari penelitian ini ialah, perlu dibuatkkan penellitian lebih lanjut terkait dengan penggunaan kemasan plastik bagi pedagang kecil di Kota Palu, dan juga harus memperhatikan prinsip-prinsip umum *siyasah dusturiyah*, atau memperhatikan kemaslahatan umat atau kemaslahatan objek atauran yang diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Aziz, Amelia Rizka, Penggunaan Styrofoam Pada Kemasan Pangan Sebagai Pelanggaran Terhadap Hak Konsumen (Studi Kasus Pada SD Swasta Unwanus Saadah Jakarta Utara), *Lex Jurnalica*, Vol. 14, No. 3, (Desember 2017), https://Ejurnal.Esaunggul.Ac.Id/Index.Php/Lex/Article/Viewfile/2074/1797 (10 Oktober 2024).

Abdul, Salman Muthalib, Siyasah Dusturiyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an, *Journal Of Qur'anic Studies,* vol.4, no.2, (Desember 2019), 153. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse (21 Januari 2025).

Abdul, acmad Haifid, " Efektivitas Siprada Dalam Upaya Meningkatkan Partisipas Masyarakat Terhadap Pembentukan Raperda Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di DPRD Kabupaten Banyuwangi)", Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,2023

Asmawanti, Muzakir Tawil dan Richard F. Labiro, Implementasi Kebijaka Pengurangan Sampah Plastik Di Dinas Lingkungkan Hidup Kota Palu, *Journal Of Publicness Studies*, Vol. 1, No.3, (2024). https://Jurnal.Fisip.Untad.Ac.Id/Index.Php/Jps, (12 Oktober 2024).

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif,* (Makassar: CV. Syakir Media Press,2021).

Adianggara, I Made Yogi Putu dan Sekarwangi Saraswati, *"*Efektivitas Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar,*" Jurnal Mahasiswa Hukum Saraawati*, vol.1, No.1, (2021). https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/view/2588/1996 (13 Maret 2024).

Ardiansyah, Risnita, dan M.Syahran Jailan, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," *Jurnal Pendidikan Islam*,vol.1no.2,(Juli2023),https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan/article/view/57/30 (28 Maret 2024).

Abidin, Zainal, Urgensi Maqashid Syariah Bagi Kemaslahatan Umat, *Mau'izhah: Jurnal Kajian Keislaman,* vol.13, no.1 (Juni 2023) https://ojs.stit-syekhburhanuddin.ac.id/index.php/mauizhah/ (03 Oktober 2024)

Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrument Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, vol 7, no.1 (Juni 2020), https://www.researchgate.net/publication/340377218_metodologi_peneliti

an_hukum_sebagai_instrumen_mengurai_permasalahan_hukum_kontemporer (20 Maret 2024).

Choirina, Nur Aisyiyah "Efektivitas Hukum Dalam Pendistribusian Zakat Bidang Pendidikan (Studi Pada Unit Pengumpul Zakat PT.Krakatau Steel" (Skripsi Tidak Diterbitkan , Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023).

Firorsya, Baladan Hadza, "Ini Bahaya Plastik Sekali Pakai Yang Mengancam Lingkungan Kesehatan Manusia," *detikEdu,* 07 September 2023. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6918652/ini-bahaya-plastik-sekali-pakai-yang mengancam-lingkungan-kesehatan-manusia.

Husain, Muhammad Abdullah, *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002),

Irwansyah dan Zenal Setiawa, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah", *jurnal Cerdas Hukum,* vol.2, no,1. (Desember 2023)

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

JDIH Kota Palu, "Peraturan Walikota Palu Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan Styrofoam" Bab II Pasal 3. https://jdih.palukota.go.id/peraturan/file/perwali_no_40_thn_2021. (28 September 2024).

JDIH BK "Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah" Pasal 1. https://peraturan.bpk.go.id/Details/20813/perda-kota-palu-no-3-tahun-2016. (28 September 2024).

Komala, Rizma Sari, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Good Governance Dalam Penyelenggaraan Birokrasi Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Metro)", (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 20023)

Karlina, Bella "Pengaruh Manajemen Fasilitas Terhadap Mutu Layanan Diklat Di Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesian Dan Teknik Industry (PPPPTK BMTI) Bandung", (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Departemen Administrasi Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung), 2015.

KBBI" Perspektif", Edisi Kedua (1997747), https://repository.uin-suska.ac.id/19073/8/7.%20BAB%20II.pdf (13 Maret 2024).

Lukman, Supriadi, dan Insarullah, Pencegahan Pencemaran Lingkungan Melalui Pengelolaan Sampah Sistem Reduce, Reuse Dan Recycle, *Tadulako Master Law Journal,* Vol. 8, No.1, (Februari 2024), http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/TMLJ/article/view/1100/63 (10 Oktober 2024).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* , (Mataram University Press, 2020).

Nurhayani, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan Perda Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Era Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang", Skripsi (Parepare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2022).

Muzammil, "Implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Pada Swalayan di Kecamatan Syiah Kuala)", (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniyi Banda Aceh 2019).

Nurjanah, Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laudry Bunda, *Jurnal Mahasiswa*, Vol.1, (November 2021), https://ejournal.ugkmb.ac.i/index.php/jm/article/download/105/98. (27 Maret 2024).

Nababan, Kalfin Febrian, Ardinia Awanis Shabrina, dan Indah Satria, Implementasi Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Masyarakat Yang Membuang Sampah Sembarangan Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus : Kel.Kangkung Kec.Bumi waras, Teluk betung Bandar Lampung), *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik,* Vol. 2, No. 2, (April 2024), https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1623, (10 Oktober 2024).

"Pemkot Palu Batasi Penggunaan Plastik Sekali Pakai, Melanggar Ada Sanksinya" (Berita Utama) *Redaksi Sulteng Terkini,* (Juli 2023).

Priyanto, Muhammad dan Tiris Sudrartono, "Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian Ulang Aksesoris Pakaian di Toko Mingka Bandung", *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol. 2 No. 1, (September 2021), https://journal.utnd.ac.id/index.php/value/article/view/184/128, (10 Oktober 2024).

Qur'an Kemenag, *Al-Quran dan Terjemahanya*, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=56&to=206. (30 September 2024).

Rahman, Waheda binti H.Abdul dan Ali Mutakin, Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah, *Syariah: Journal Of Fiqh Studies,* vol.1, no.1, (Desember 2032). https://doi.org/10.61570/syariah.v1i2.31, (05 Oktober 2024).

Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin, Kalimantan Selatan: Antarasipress,2011).https://Idr.Uinantasari.Ac.Id/10670/1/Pengantar%20metodologi%20penelitian.Pdf (27 Maret 2024).

Ramadhan, Ridho Esa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Panggunaan Styrofoam (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Desa Jatimulyo Kecamatan

Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Riyanti, Yulita, "Pengaruh Efektivitas Penggunaan Dan Kepercayaan Atas Teknologi Sistem Informasi Akutansi Terhadap Kinerja Individual Pada PT.Mayapada Auto Sempurna" (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Akuntansi, Pekanbaru, Universitas Islam Riau,2019).

Restiana, Riska, "Analisis Maqashid Syariah terhadapPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Langkah Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019" (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Tatanegara, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2022).

Rizkal, Ilham Kamil, "Analisis Maqasid Syariah terhadap Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Supermarket, Swalayan, dan Mall" (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

Sa'adah, Muftahatus, Gismina Tri Rahmayati, dan Yoga Catur Prasetiyo, Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif, Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif, *Jurnal Al 'Adad: Jurnal Tadris Matematika,* Vol. 1, No.2, (Desember 2022), https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-adad/article/download/1113/408/ (27 Juni 2024).

Sulasno, dan Rokillah, Penerapan asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan",*Jurnal Ilmu Hukum,* Vol.5, No.2, (Desember 2021), 183

Soekanto, Soejono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persanda, 2008).

Soekanto, Soerjono *Efektivitas Hukum dan Pe ngaturan Sanksi*, (Bandung: Ramadja Karya, 1998).

Safitri, "Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Pemberian Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz (Studi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam)" (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2021).

Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syariah,* (Jakarta Selatan:Rumah Fiqih Publishing, 2019).

Solikin Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum,* (Pasuruan: Qiara Media, 2021).

Syahputri, Addini Zahra Fay Della Fallenia dan Ramadani Syafitri, "Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif", J*urnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2023), https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.diklinko.id/index.php/tarbiyah/article/download/25/20&ve

d=2ahUKEwjjirLploOJAxWxXmwGHVhXEiIQFnoECCkQAQ&usg=AOvVaw1tHI15dx1K6OzUcPq1PuMI. (10 Oktober 2024).

Sainul, Ahmad, Maqashid Asy-Syariah Tinjauan Filsafat Hukum Islam, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan,* vol. 6, no. 1, (Januari 2020) https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/2509/pdf, (03 Oktober 2024).

Tanjung, Lara Ybafih dan Ramhat Hidayat, Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Persektif Siyasah Qadhiyyah (Studi Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/Ptun.Mtr), *Journal Of Multidisciplinary Research And Development,*Vol.6,No.6, (September 2024), https://Jurnal.Ranahreseacrh.Com/Index.Php/R2j. (22 Oktober 2024).

Utama, R.Wahyu Agung, *et al., eds.* ,"Tinjauan Maqashid Syariah dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy", *Jurnal Ekonomi Islam"* Vol.10, No.2, (November 20 19),https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/3808/1237 (29 Juni 2024).

Utomo, Nugroho, dan Dian Purnamawati Solin,"Bahaya Tas Plastik dan Kemasan Styrofoam,"*Jurnal Abdimas Teknik Kimial*, Vol. 02, No.2 (2021), https://www.academia.edu/83045826/Bahaya_Tas_Plastik_Dan_Kemasan_Styrofoam. (13 Maret 2024).

Zughro, Fazta Berliana, " Implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Styrofoam Persfektif Maqashid Al-Syariah, (Skripsi Tidak Diterbitkan Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Isalam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri,Purwokerto, 2022).

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 548 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Membaca : Surat saudara : **Nur Hasnia** / NIM **20.3.21.0010** mahasiswa Program Studi **Hukum Tatanegara Islam** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Efektif Peraturan Walikota Palu Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai Dan Styrofoam Dalam Perspektif Maqashid Syariah**

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut. .
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Repuplik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
7. Keputusan Mentri Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokaramna Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Pertama	:	1. **Dr. M. Taufan B, S.H.,M.Ag. M.H.** 2. **Muhammad Taufik, S.Sy. M.Sos**	(Pembimbing I) (Pembimbing II)
Kedua	:	Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi. Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.	
Ketiga	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2023.	
Keempat	:	Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.	
Kelima	:	Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.	

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 9 November 2023

Dekan,

Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc.M.Th.I
NIP. 19651231 200003 1 030

Tembusan :
1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798,Fax. 0451-460165
Website: https://fasya.uinpalu.ac.id Email: fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 1827 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 /12/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 4 Desember 2024

Yth. Kepala Pasar Inpres Manonda Palu
Di –
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Nur Hasnia
NIM	: 203210010
TTL	: Lampuawa, 24 Oktober 2001
Semester	: IX (Sembilan)
Fakultas	: Syariah
Prodi	: Hukum Tata Negara Islam (HTNI)
Alamat	: Jl. Asam 2 Lrg. 6

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Efektifiatas Peraturan Walikota Palu Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai Dan Styrofoam di Kota Palu (Perspektif Siyasah Dusturiyah)*

Dosen Pembimbing :

1. Dr.M. Taufan B, S.H., M.Ag.,M.H.
2. Muhammad Taufik,S.Sy.M.Sos.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Wawancara penelitian di Pasar Inpres Manonda Palu setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

An.Dekan,
Wakil Dekan Bid.Adminitrasi &
Kelembagaan

Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.
NIP.19860320 201403 2 006

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798,Fax. 0451-460165
Website: https://fasya.uinpalu.ac.id **Email:** fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 7797/ Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 /12/2024 Palu, 9 Desember 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
Di –
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Nur Hasnia
NIM	: 203210010
TTL	: Lampuawa, 24 Oktober 2001
Semester	: IX (Sembilan)
Fakultas	: Syariah
Prodi	: Hukum Tata Negara Islam (HTNI)
Alamat	: Jl. Asam 2 Lrg. 6

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Efektifiatas Peraturan Walikota Palu Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Perbatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai Dan Ptyrofoam di Kota Palu (Perspfektif Siyasah Dusturiyah)*

Dosen Pembimbing :

1. Dr.M. Taufan B, S.H., M.Ag.,M.H.
2. Muhammad Taufik,S.Sy.M.Sos.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Wawancara penelitian di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

An.Dekan,
Wakil Dekan Bid.Adminitrasi &
Kelembagaan

Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.
NIP. 19860320 201403 2 006

Pedoman Wawancara

1. Untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
    1. Apa latar belakang yang mendasari penerbitan Peraturan Walikota Palu Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai Dan Styrofoam?
    2. Sejak kapan kebijakan ini mulai diterapkan di kota palu, dan bagaimana proses pengambilan keputusan dalam merumuskan kebijakan ini?
    3. Bagaimana cara Dinas Lingkungan hidup kota palu untuk menyosialisasikan kebijakan ini terhadap masyarakat dan pelaku usaha di kota palu, apakah sudah ada kempanye atau edukasi tertentu?Apa tujuan utama dari kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dan styrofoam di kota palu menurut dinas lingkungan hidup kota palu?
    4. Apa saja hambatan atau tantangan yang dinas lingkungan hidup kota palu hadapi dalam mengimplementasikan kebijakan ini terhadap masyarakat atau pelaku usaha di lapangan?
    5. Bagaimanakah sikap dari dinas lingkungan hidup kota palu terhadap penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan styrofoam ini? Apakah ada evaluasi terhadap kebijakan ini?

6. Apakah ada kelompok masyarakat atau pelaku usaha yang merasa kebijakan ini memberatkan? Jika ada, bagaimana dinas lingkungan hidup kota palu menanggapi keluhan tersebut?
7. Bagaimana menurut anda sikap masyarakat kota palu terhadap kebijakan ini? Apakah mereka mendukung atau menentang kebijakan ini?
8. apa sikap pelaku usaha terhadap kebijakan ini? Apakah mereka sudah mengganti kemasan plastik sekali pakai dan styrofoam dengan alternatif yang ramah lingkungan?
9. Bagaimana dinas lingkungan hidup menanggapi protes atau penolakan dari masyarakat dan pelaku usaha yang merasa terbebani dengan kebijakan ini?
10. Apa saja langkah konkret yang telah diambil oleh dinas lingkungan hidup kota palu untuk mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan styrofoam?
11. Apakah ada mekanisme pengawasan atau penegak hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi kebijakan ini? Jika ada, bagaimana sistem pengawasannya?Apakah yang perlu dilakukan dinas lingkungan hidup kota palu untuk meningkatkan perubahan perilaku dikalangan masyarakat dan sektor usaha?
12. Bagaimanakah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu melakukan pemantauan dan penegakan terhadap pelaku usaha yang masih menggunakan kemasan plastik sekali pakai styrofoam?

13. Apakah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu bekerja sama dengan pihak swasta dalam menciptkan solusi terkait pengurangan sampah plastik dan styrofoam, jika ada bentuk kerja sama apa sudah dilakukan atau direncanakan?
14. Apa saja langkah yang akan diambil Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu ke depannya untuk memperbaiki kebijakan ini, jika ditemukan kendala dan hambatan dalam implementasinya?
15. Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu mengukur keberhasilan dari penerapan Peraturan Walikota Palu Nomor 40 Tahun 2021?
16. Apakah dampak penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan styrofoam terhadap lingkungan dalam jangkah panjang?
17. Apa alasan utama yang menyebabkan pasar tradisional di kota palu masih banyak menggunakan kemasan plastik sekali pakai dan styrofoam, padahal kebijakan ini sudah diterapkan di swalayan atau pusat perbelanjaan lainnya?
18. Apa langkah yang telah diambil oleh dinas lingkungan hidup kota palu untuk menguranggi penggunaan plastik sekali pakai dan styrofoam di pasar tradisioanl?
19. Dalam pandangan dinas lingungan hidup kota palu, apa hambatan utama yang dihadapi pasar tradisional dalam menerapkan kebijakan pengurangan plastik sekali pakai dan styrofoam?

20. Apa harapan dinas lingkungan hidup kota palu untuk masa depan terkait pengurangan penggunaan kemasan plastik sekkali pakai dan styrofoam?

2. **Untuk Pelaku Usaha yang masih menggunakan styrofoam**
    1. Apakah anda mengetahui adanya Peraturan Walikota Palu Nomor 40 Tahun 20021 dalam membatasi penggunaan styrofoam?
    2. Mengapa anda masih memilh menggunakan styrofoam untuk usaha anda, meskipun sudah ada peraturan yang diterapkan Walikota Palu untuk membatasasi (mengurangi) penggunaannya?
    3. Apakah ada kendala yang anda alami untuk melaksanakan kebijakan pemerintah mengenai pembatasan penggunnaan styrofoam?
    4. Bagaimanakah pandangan anda tentang peraturan yang membatasi penggunaan styrofoam Apakah anda merasa kebijakan tersebut menguntungkan atau justru memberatkan usaha anda?
    5. Bagaimanakah respon pelanggan terhadap ppennggunaan styrofoam dalam produk anda? Apakah ada permintaan untuk menggunakan kemasan yang lebih ramah lingkungan?
    6. Apakah anda telah mencoba mencari bahan alternatif pengganti styrofoam untuk pembungkus makanan yang lebih ramah lingkungan?
    7. Apa langkah yang anda rencanakan untuk meengurangi penggunaan styrofoam?
    8. Sejauh ini apakah pemerintah Kota Palu melakukan sosialisai yang cukup mengenai peraturan ini di tempat anda menjual atau berdagang?

9. Apakah anda sudah mendapatkan informasi dari pemerintah atau lembaga lainnya mengenai cara untuk mengurangi penggunaan styrofoam dan beralih ke kemasan yang lebihh ramah lingkungan?
10. Bagaimana anda melihat pengaruh peraturan ini terhadap keberlangsungan usaha anda di masa depan?
11. Apa yang anda harapkan dari pemerintah kota Palu untuk membantu anda selaku pelaku usaha untuk memenuhi kebijjakan ini?

3. **Untuk pelaku usaha yang menggunakan plastik**

1. Apakah anda mengetahui adanya Peraturan Walikota Palu Nomor 40 Tahun 20021 dalam membatasi penggunaan kemasan plastik?
2. Mengapa anda masih memilh menggunakan kemasan plastik untuk usaha anda, meskipun sudah ada peraturan yang diterapkan Walikota Palu untuk membatasasi (mengurangi) penggunaannya?
3. Apakah ada kendala yang anda alami untuk melaksanakan kebijakan pemerintah mengenai pembatasan penggunnaan kemasan plastik?
4. Bagaimanakah pandangan anda tentang peraturan yang membatasi penggunaan kemasan plastik Apakah anda merasa kebijakan tersebut menguntungkan atau justru memberatkan usaha anda?
5. Bagaimanakah respon pelanggan terhadap ppennggunaan kemasan plastik dalam produk anda? Apakah ada permintaan untuk menggunakan kemasan yang lebih ramah lingkungan?
6. Apakah anda telah mencoba mencari bahan alternatif pengganti kemasan plastik untuk pembungkus makanan yang lebih ramah lingkungan?

7. Apa langkah yang anda rencanakan untuk meengurangi penggunaan kemasan plastik?
8. Sejauh ini apakah pemerintah Kota Palu melakukan sosialisai yang cukup mengenai peraturan ini di tempat anda menjual atau berdagang?
9. Apakah anda sudah mendapatkan informasi dari pemerintah atau lembaga lainnya mengenai cara untuk mengurangi penggunaan kemasan plastik dan beralih ke kemasan yang lebihh ramah lingkungan?
10. Bagaimana anda melihat pengaruh peraturan ini terhadap keberlangsungan usaha anda di masa depan?
11. Apa yang anda harapkan dari pemerintah kota Palu untuk membantu anda selaku pelaku usaha untuk memenuhi kebijjakan ini?

4. Untuk Tokoh Masyrakat
    1. Apakah bapak sudah mengetahui tentang adanya peraturan walikota palu nomor 40 tahun 2021 tentang pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan styrofoam di kota palu?
    2. Apa yang bapak ketahui mmengenai tujuan dari peratura ini?
    3. Sejauh inni,bagaimna bapak memahami dampak dari penggunaann kemasan plastik sekali pakai dan styrofoam terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat?
    4. Menurut bapak, apakah masyarakat di pasar inpres memahami dengan baik alas an di balik penerapan peraturan ini?

5. Secara pribadi, bagaimna sikap bapak terhadap peraturan ini? Apakah bapak mendukung kebijakan pembatasan plastik sekali pakai dan styrofoam?
6. Apa yang bapak lihat dari reaksi masyarakat setelah peraturan ini diterapkan oleh pemerintah kota palu? Apakah mereka menerima atau justru keberatan?
7. Sejauh ini, apakah bapak mmelihat tindakan yang telah diambil oleh pedagang di pasar untuk mengganti plastik dan styrofoam dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan?
8. Menurut bapak, apa kesulitan yang paling dirasakan dalam menjalankan peraturab ini di pasar?
9. Sejauh inni apakah pemerintah kota palu sudah melakukan sosialisasi yang cukup mengenai peraturan ini untuk masyarakat dan pedagang?
10. Apa sara bapak agar masyarakat lebih sadar dalam mengurangi penggunaann sampah plastik di kota palu?

PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Kijang Utara VI No 6 Birobuli Selatan Kec.palu Selatan 94234
Laman: www.palukota.go.id, Email: dlhpalu@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 78 /824/16/1DLH/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Ibnu Mundzir, SP., M.Eng
NIP.	: 19750719 200501 1 007
Pangkat/Gol.	: Pembina Tkt. I, IV/b
Jabatan	: Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Nur Hasnia
Stambuk	: 203210010
Fakultas	: Syariah
Jurusan/Prodi	: Hukum Tata Negara Islam (HTNI)

Bahwa benar yang bersangkutan di atas telah melaksanakan Penelitian/*observasi di Dinas* Lingkungan Hidup Kota Palu dengan judul "Efektivitas Peraturan Walikota Palu Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai Dan Styrofoam di Kota Palu (Perspektif Siyasah Dusturiyah)".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Palu, 16 Januari 2025

a.n. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Palu
Sekretaris

Ibnu Mundzir, SP., M.Eng
Pembina Tkt. I, IV/b
Nip. 19750719 200501 1 007

DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara Dengan Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup (Bapak Ibnu Mundzir, SP., M.Eng) Kota Palu, Palu 15 Januari 2025.

Gambar 2 Wawancara Dengan Pelaku Usaha Yang Menggunakan Styrofoam. (Bapak Malik, Karyawan) Kota Palu 09 Januari 2025.

Gambar 3 Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat di Pasar Inpres Manonda, (Bapak Muhammad Aslan), Kota Palu 03 Februari 2025

Gambar 4 Wawancara Dengan Pelaku Usaha Yang menggunakan Plastik. (bapak Anjas Pemilik Usaha Makanan) Kota Palu 13 Januari 2025.

Gambar 5 Wawancara Dengan Pelaku Usaha di Pasar Inpres Manonda, (Ibu Windi), Kota Palu 13 Januari 2025

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Informasi Pribadi

- Nama : Nur Hasnia
- Tempat, Tanggal Lahir : Lampuawa, 24 Oktober 2001
- Alamat : Jl. Asam 2, Lrg 6
- Hobi : Main Bulutangkis
- No. Hp : 085397609745

B. Pendidikan

- SDN 161 Lampuawa
- SMPN 3 Mappedeceng
- SMKN 3 Luwu Utara

C. Informasi Keluarga

- Ayah : Hasan
- Pendidikan Terakhir : SD
- Pekerjaan : Petani
- Ibu : Diati
- Pendidikan Terakhir : SMP
- Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)
- Kakak : Hasdianti
- Adik : Abdul Muallim